

KEJARI KONAWE TERIMA LAPORAN DUGAAN KORUPSI DANA SILPA Rp59 MILIAR



Sumber gambar:

<https://infofaktual.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240424-WA0018-1536x865.jpg>

Isi Berita:

INFOFAKTUAL.ID, KONAWE – Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Konawe Raya (GMPKR), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe dan Kejaksaan Negeri Konawe, Selasa (23/4/2024). Aksi ini meminta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki pembelian kendaraan dinas yang diduga tidak melalui mekanisme pembahasan anggaran di tahun 2023 dan dugaan korupsi dana Silpa sebesar 59 miliar rupiah.

Koordinator lapangan, Irfan dalam orasinya mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe saat ini telah dirundung krisis kepercayaan dari masyarakat, pasalnya pengelolaan keuangan saat ini diduga tidak akuntabel dan kurangnya transparansi.

Lanjut Irfan, berdasarkan dari pemberitaan di salah satu media, terdapat pembelian kendaraan dinas yang tidak melalui proses pembahasan anggaran di tahun 2023. Namun, dalam penetapan APBD terdapat total pembelian sebesar 1,7 miliar rupiah. “Kami dari GMPKR menilai apabila setiap pembelanjaan barang dan jasa tidak sesuai dengan mekanisme, maka berpotensi memunculkan alokasi dana siluman,” cetus Irfan.

Mantan Ketua Cabang HMI Kabupaten Konawe itu juga membeberkan, berdasarkan hasil investigasi, terdapat anggaran dana Silpa sebesar 59 miliar rupiah yang sampai saat ini peruntukannya tidak diketahui serta item pengadaan apa saja yang telah dilaksanakan.

“Kami menduga ada kongkalikong antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, dalam memainkan instrumen koperasi antara pengguna dana Silpa serta pembelian satu unit kendaraan dinas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Musafir Menca melalui Kasi Intel, Zulkarnaen Perdana mengatakan, pihaknya telah menerima laporan GMPKR terkait dugaan korupsi dana Silpa sebesar 59 miliar rupiah. “Terkait hal tersebut, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk pengumpulan data dan bahan keterangan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://infofaktual.id/kejari-konawe-terima-laporan-dugaan-korupsi-dana-silpa-rp59-miliar/>, “Kejari Konawe Terima Laporan Dugaan Korupsi Dana Silpa Rp59 Miliar”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://lintassultra.com/2024/04/23/terima-laporan-gmpkr-kejari-konawe-bakal-usut-dugaan-korupsi-dana-silpa/>, “Terima Laporan GMPKR, Kejari Konawe Bakal Usut Dugaan Korupsi Dana Silpa”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor, pada:
 - a. Pasal 2:
 - (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - (2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh); dan
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): huruf e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.